



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 /6480 /14/2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI 3 "
DESA KALIMATI KECAMATAN JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

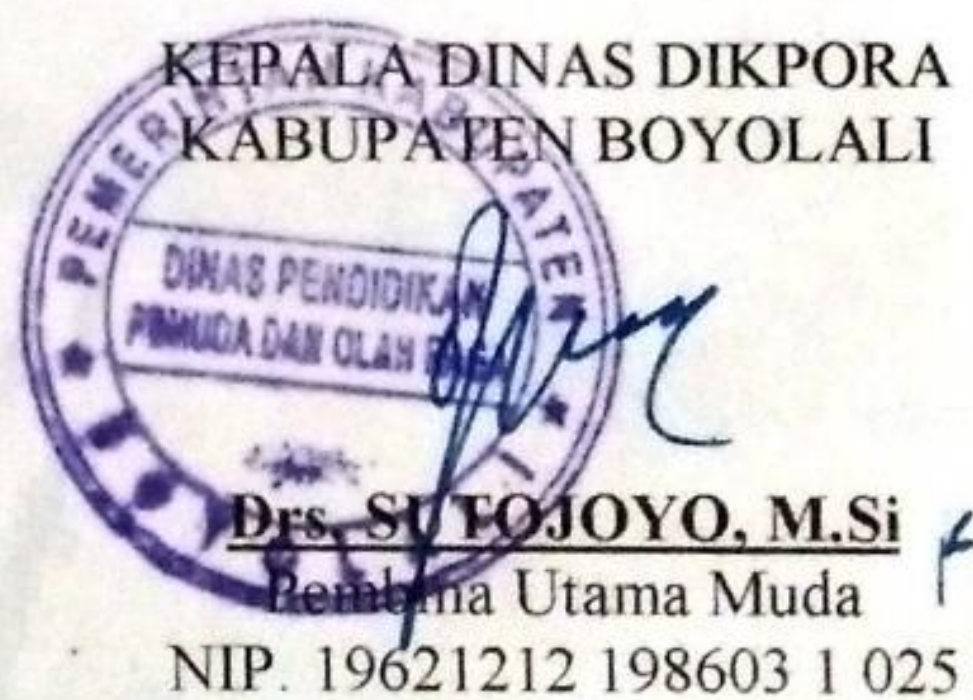
- Membaca** : Surat Permohonan ijin pendirian Taman Kanak -kanak " PERTIWI 3 " Nomor : 08/TKPT/2012 Tanggal 24 Nopember 2012 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Juwangi Nomor : 423.2/94/858/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak "PERTIWI 3" Desa Kalimati, Kec. Juwangi .
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak USIA Dini (PAUD).
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak PERTIWI 3 Ds. Kalimati Kec. Juwangil tanggal 30 Nopember 2012

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Memberi ijin kepada
Pertama : - Nama : Yayasan TK PERTIWI
- Alamat : Desa Kalimati Kec. Juwangi Kab. Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK PERTIWI 3
- Alamat : Desa Kalimati Kec. Juwangi Kab. Boyolali
- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 12-12-2012

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. SUTOJOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621212 198603 1 025

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Juwangi.
6. Kepala TK PERTIWI Desa Kalimati
7. Arsip